

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah atau pemilu langsung adalah “pesta demokrasi rakyat” yang mana rakyat mempunyai hak untuk melakukan apa pun atas kemauannya sendiri, atau atas prakarsa calon dan pendukungnya, atau sebagai tanggapan terhadap usulan, termasuk tindakan yang tidak tertib sering dianggap sebagai dicalonkan oleh kandidat partai politik. Untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terkait pemilu serta menangani sengketa proses pemilu. Oleh Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prespektif fungsi dan tujuan bawaslu menurut perbawaslu no. 4 tahun 2020 serta bagaimana penerapan pencegahan politik uang terlaksanakan sesuai dengan perauran yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dimana lokasi objek penelitian sendiri terletak di kantor bawaslu Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan data yang telah diperoleh dari Bawaslu, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif yakni menyadikan data dari berbagai literatur dan juga data dari bawaslu yang disusun secara sistematis, logis dan terstruktur untuk menggambarkan praktik pencegahan dilapangan secara mendalam.

Hasil dari Penelitian menunjukan bahwa masih adanya tindak politik uang dengan konsep transaksional yang ditemukan oleh Bawaslu Surabaya sehngga dengan demikian tindak pencegahan terhadap politik uang masih perlu ditingkatkan kembali dari berbagai aspek baik dari pemerintah maupun lembaga bawaslu dalam menindaklanjuti tindak politik uang yang masih terjadi pada pilkada 2024 di kota Surabaya sesuai dengan fungsi dan tujuan bawaslu dalam mengawal demokrasi.

Kata Kunci: Pencegahan, Politik Uang, Bawaslu

ABSTRACT

Regional head elections or direct elections are a "people's democratic party" where the people have the right to do anything of their own will, or on the initiative of candidates and their supporters, or in response to proposals, including disorderly actions often considered as nominated by political party candidates. To realize democratic elections and regional head elections, an election and regional head election supervisory institution is needed which is called the Election Supervisory Body (BAWASLU). In accordance with Article 93 letter b of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, Bawaslu has a role in preventing and taking action related to elections and handling election process disputes. Therefore, this study aims to examine the perspective of the functions and objectives of Bawaslu according to Bawaslu Regulation No. 4 of 2020 and how the implementation of money politics prevention is carried out in accordance with applicable regulations.

This research is a legal research with a statute approach and a conceptual approach. Where the location of the research object itself is located at the Bawaslu office in Surabaya City. Data collection was carried out through literature studies and data that had been obtained from Bawaslu, then analyzed using descriptive analysis, namely presenting data from various literatures and also data from Bawaslu which were arranged systematically, logically and structured to describe prevention practices in the field in depth.

The results of the study show that there are still acts of money politics with a transactional concept found by Bawaslu Surabaya, so that preventive measures against money politics still need to be improved from various aspects, both from the government and Bawaslu institutions in following up on acts of money politics that still occur in the 2024 regional elections in the city of Surabaya in accordance with the function and purpose of Bawaslu in guarding democracy.

Keywords: Prevention, Money Politics, Bawaslu